



**UNIVERSITAS
MURIA KUDUS**



**UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

NOTA KESEPEMAHAMAN KERJASAMA

Nomor : 11.4.2/UN32.1/DN/2016

Nomor : 711/FKIP.UMK/C.06.04/IV/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, Kami yang bertanda tangan dibawah ini

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

Dan

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepemahaman ini.

Nota kesepemahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepemahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Malang, tanggal 11 April 2016

**PIHAK PERTAMA
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FKIP UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**PIHAK KEDUA
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons
Ketua Program Studi



Dr. Adi Atmoko, M.Si
Ketua Jurusan



FKIP UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Dr. Slamet Utomo, M.Pd
Dekan



Mengetahui

FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
Dekan



**UNIVERSITAS
MURIA KUDUS**



**UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MURIA KUDUS
DENGAN
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Nomor : 11.4.2/UN32.1/DN/2016

Nomor : 711/FKIP.UMK/C.06.04/IV/2016

Pada hari senin tanggal Sebelas bulan April Tahun dua ribu enam belas (11-04-2016) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons: Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus dengan alamat Gondangmanis Bae, Kudus, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Adi Atmoko, M.Si: Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan alamat di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, pengembangan jurnal ilmiah, penelitian, dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muria Kudus mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu Tri Dharma tersebut dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, jurnal ilmiah, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu Tri Dharma tersebut dalam bidang pengembangan pendidikan, pengembangan jurnal ilmiah, penelitian dan pelatihan.

BAB 1 LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muria Kudus dan Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA HIKAK dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Muri Kudus dan Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Bab II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

BAB III Jangka Waktu

Pasal 4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2021 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB V FASILITAS

1. Fasilitas Kerjasama disediakan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan pengembangan pendidikan, penelitian, jurnal dan pengabdian masyarakat bagi civitas akademik sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal pengembangan pendidikan dan penelitian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII FORCE MAJUERE

Pasal 8

1. Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.


2. Peristiwa yang dapat digolongkan dengan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII **PENUTUP**

Pasal 9


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING
FKIP UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Dra. Sumarwiyah, M.Pd. Kons
Ketua Program Studi

PIHAK KEDUA
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Dr. Adi Atmoko, M.Si
Ketua Jurusan

Mengetahui

FKIP UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Dr. Slamet Utomo, M.Pd
Dekan

FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
Dekan